

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : PT. Zen Rimba Indah
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi
Gorontalo Nomor : 128/Kpts/Tahun 2009, Tanggal 8 Juni 2009
Lokasi Industri : Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
Kapasitas Izin : 2.000 m³/tahun (Kayu Gergajian)
Alamat Kantor : Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2016 bahwa IUIPHHK PT. Zen Rimba Indah ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 10 Oktober 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT ZEN RIMBA INDAH

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : (0251) 7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar Audit : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Auditor : 1. Edi Wilson, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT ZEN RIMBA INDAH
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo No. 128/Kpts/Tahun 2009, Tanggal 8 Juni 2009
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK/Industri Penggergajian Kayu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 2.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT ZEN RIMBA INDAH,
Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
- h. Pengurus Perusahaan : Selamat (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 September 2016, Kantor PT Zen Rimba Indah, Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan IUIPHHK PT PT Zen Rimba Indah (PT ZRI). Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	22 – 24 September 2016, Lokasi Industri PT ZRI, Desa Pangji, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	24 September 2016, Kantor PT Zen Rimba Indah, Desa Pangji, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan IUIPHHK PT ZRI. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Oktober 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT ZEN RIMBA INDAH adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1		Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1		Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	- Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT ZRI No. 1 tanggal 6 Maret 2002 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No: C-12263 HT.01.01.TH.2003, Tanggal 3 Juni 2003. - Tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 48 Tanggal 17 September 2008, dan telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-84131.AH.01.02.Tahun 2008, Tanggal 11 November 2008.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP No: 359/7.3.1/IZ-PK/II/2014, tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Investasi Daerah dan Pelayanan Perizinan Kab. Boalemo. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha PT ZRI yaitu industri penggergajian kayu.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Tersedia Izin gangguan (HO) PT ZRI No: 503/BID-PP/500/II/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Investasi Daerah dan Pelayanan Perizinan Kab. Boalemo tanggal 4 Februari tahun 2015 dan telah sesuai dengan lingkup usaha dan lokasi industri PT ZRI yaitu penggergajian kayu di Desa Panggi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP No: 320255200893, yang diterbitkan oleh Badan Investasi Daerah dan Pelayanan Perizinan Kab. Boalemo, yang berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2019, dan sesuai dengan lingkup usaha PT ZRI.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP PT ZRI No. 02.227.422.9-822.000 dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen lingkungan hidup PT ZRI berupa SPPL yang telah diserahkan ke instansi berwenang sesuai dengan tanda terima No. 660/KLH/SPPL/76/IX/2015 tanggal 20 Oktober 2015. - SPPL tersebut telah sesuai dengan jenis usaha dan lokasi industri PT ZRI.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>Terdapat dokumen IUIPHHK yaitu Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo No: 128/KPTS/Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009, tentang Pembaharuan IUIPHHK PT ZRI, berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas izin 2.000 m³/tahun.</p> <p>SK tersebut telah sesuai dokumen terkait lainnya, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT ZRI.</p>
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> - RPBBI PT ZRI tahun 2016 telah dilaporkan secara manual kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus 2016, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI No. 06/RPBBI-PT.ZR/VIII/Tahun 2016. - Realisasi pemenuhan bahan baku PT ZRI sampai dengan pelaksanaan audit lapangan adalah NIHIL.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	PT ZRI tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor. Selama periode audit, tidak terdapat penerimaan bahan baku baik dari sumber domestik maupun impor.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	PT ZRI tidak berstatus sebagai importir dan tidak menggunakan bahan baku impor.
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m ³ /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT ZRI bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	PT ZRI bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat PT ZRI dalam rentang 3 (tiga) bulan terakhir.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat PT ZRI dalam rentang 3 (tiga) bulan terakhir.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat PT ZRI dalam rentang 3 (tiga) bulan terakhir.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat PT ZRI dalam rentang 3 (tiga) bulan terakhir.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NA	Selama periode bulan Juni s.d. 24 September 2016, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu PT ZRI, baik dari hutan negara, hutan hak, kayu limbah industri, maupun kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dan kayu lelang.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Selama periode bulan Juni s.d. 24 September 2016, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu PT ZRI, baik dari hutan negara, hutan hak, kayu limbah industri, maupun dari sumber lainnya.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	NA	Selama periode bulan Juni s.d. 24 September 2016, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu PT ZRI, baik dari hutan negara, hutan hak, maupun dari sumber-sumber lainnya.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Selama periode bulan Juni s.d. 24 September 2016, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu PT ZRI, baik dari hutan negara, hutan hak, maupun dari sumber-sumber lainnya, sehingga informasi terkait VLBB tidak diperlukan.
i. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI PT ZRI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa rencana sumber bahan baku yang berasal dari hutan rakyat yang berlokasi di Kab. Boalemo, telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku berupa bukti kepemilikan lahan dan hasil survei potensi.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama periode bulan Juni s.d. 24 September 2016, tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu PT ZRI, baik dari sumber domestik maupun impor.
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
d. <i>Invoice</i>	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
e. Deklarasi	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	NA	PT ZRI tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	NA	Selama periode Juni s.d. September 2016 (audit lapangan) tidak terdapat penerimaan bahan baku dan hasil produksi (Nihil). Sehingga tidak terdapat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode tersebut.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi PT ZRI selama 3 bulan terakhir telah sesuai dengan LMKO/Laporan Mutasi kayu, dimana jumlah produksi kayu gergajian adalah Nihil. - Nilai rendemen tidak dapat dihitung.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produk kayu gergajian PT ZRI selama 3 (tiga) bulan terakhir adaah Nihil. Dengan demikian, realisasi produksi PT ZRI tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan, dan dapat dipastikan bahwa s.d. tanggal 31 Desember 2016, realisasi produksi tidak akan melebihi kapasitas izin.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Selama periode Juni s.d. September 2016 (audit lapangan) tidak terdapat penerimaan bahan baku dan hasil produksi (nihil), baik dari kayu bulat hutan negara, hutan rakyat, maupun dari sumber kayu lainnya.
	e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Terdapat kesesuaian LMKB dan LMKO dengan pendukung, dimana selama 3 (tiga) bulan terakhir penerimaan dan penggunaan bahan baku, penambahan dan pengurangan hasil produksi adalah Nihil.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	NA	PT ZRI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT ZRI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT ZRI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	PT ZRI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	PT ZRI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Selama periode Juni s.d. September 2016 PT ZRI tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi baik dengan tujuan domestik maupun ekspor, sehingga tidak terdapat penerbitan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode Juni s.d. September 2016, PT ZRI tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi baik dengan tujuan domestik maupun ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT ZRI tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT ZRI belum mendapatkan S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil olahannya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tersedia prosedur K3, dan personel yang bertanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 sesuai dengan surat pernyataan PT ZRI tanggal 4 Januari 2016.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 dalam kondisi baik, berfungsi baik serta belum kadaluwarsa, diantaranya: APAR dan perlengkapan P3K. Tersedia juga rambu-rambu himbauan K3. Tersedia tanda/jalur evakuasi di lokasi pabrik untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja bulanan periode Juni s.d. Agustus 2016, yang menjelaskan bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat Surat Pernyataan PT ZRI mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, tertanggal 9 Mei 2016. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT ZRI tidak wajib memiliki PP karena jumlah karyawannya <10 orang, namun PT ZRI telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak karyawannya.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada PT ZRI. Karyawan termuda adalah Sdr. Lia Rusali (Perempuan), Lahir tanggal 21 Juli 1990.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan